



**PUTUSAN**

Nomor 123/Pid.B/2017/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Aripuddin alias Pudim;
2. Tempat lahir : Lalonggasumeeto;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/20 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Indah Kec.Lalonggasumeeto Kab Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **24 Mei 2017** lalu **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abd Jabar Rahim SH,MH, Aries Hidayat,SH dan Supriyadin,SH Advokat &Konsultan dari Kantor Bantuan Hukum Bakti Keadilan Nusantara (B'KEN) beralamat di Jalan Brigjen M Jonoes Komp.Senapati Land AA 14 By Pass Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2017

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 123/Pid B/2017/PN Unh tanggal 2 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid B/2017/PN Unh tanggal 2 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Aripuddin Als Pudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan”, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Aripuddin Als Pudin** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :
  - 2 (dua) buah seng sisa hasil kebakaran
  - 2 (dua) buah potongan kayu sisa hasil kebakaran
  - 1 (satu) buah kompor gas hangus terbakar
  - 2 (dua) buah batu
  - 1 (satu) buah botol bensin yang sudah pecah dan bekas habis terbakar

## **Dipergunakan Dalam Perkara Muliadin Bin Supu.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa hanyalah melempar keatap rumah saksi Nurmin saja dan terdakwa merasa sangat menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Aripudin Als Pudin bersama-sama dengan Muliadin (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di rumah saksi NURMIN Desa Bumi Indah Kec.Lalongasumeeto Kab.Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi NURMIN bersama saksi SAYED ANDI MUH.SALEH, AWALUDDIN, ARMAN Als ARON, ISRAMARKUS, ANDI MUH.SASRIN, AFDAL KASIM, dan ASRIP sedang berada di rumah saksi NURMIN kemudian datang ILHAM (DPO) di depan rumah saksi NURMIN dan berkata “bunuh saja, bakar, bongkar rumahnya”, lalu terdakwa bersama MULIADIN melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang diambil dari jalan sekitar rumah saksi NURMIN secara berulang kali ke atap rumah saksi NURMIN hingga lubang/rusak.
- Selanjutnya saksi NURMIN, SAYED ANDI MUH.SALEH, AWALUDDIN, ARMAN Als ARON, ISRAMARKUS, ANDI MUH.SASRIN, AFDAL KASIM, dan ASRIP yang saat itu sedang berada di dalam rumah langsung bersembunyi. Setelah itu saksi NURMIN bersembunyi di bagian dapur, dan seketika terdakwa dan MULIADIN menuju depan pintu rumah dan pada jarak sekitar 10 (sepuluh) meter secara bergantian terdakwa melakukan pelemparan batu ke arah saksi NURMIN hingga mengenai Kepala, kemudian dilanjutkan oleh MULIADIN melempar batu ke arah saksi NURMIN mengenai Wajah sebelah kiri hingga terluka.
- Bahwa setelah pelemparan MULIADIN menuju ke jalan depan rumah saksi NURMIN, sedangkan terdakwa menuju ke sisi kanan dinding rumah saksi NURMIN kemudian LIS (DPO) membawa botol berisikan bensin dan menyerahkannya kepada YUSUF(DPO), kemudian YUSUF menyiramkan bensin ke dinding di sisi sebelah kanan rumah yang belum jebol/rusak, lalu botol bensin tersebut direbut oleh terdakwa dan tersangka menyiramkan bensin ke dinding rumah tersebut. Selanjutnya botol bensin diserahkan lagi kepada HASANUDDIN als HAS (DPO) kemudian terdakwa menyalakan korek api yang ada ditangan kanannya dan menyulutkan ke dinding yang sebelumnya telah disiram bensin. Setelah api menyala pada dinding rumah tersebut HASANUDDIN menyerahkan kembali botol berisi bensin kepada LIS, kemudian LIS

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan kepada NASRUDDIN (DPO) selanjutnya NASRUDDIN melemparkan botol berisi bensin ke dalam rumah hingga terbakar rumah beserta isinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban NURMIN mengalami luka sebagaimana Visum et Refertum No: B/253/IX/2016/Rumkit tanggal 12 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NIZA AMALYA, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi NURMIN dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkok keunguan pada bagian bawah mata sebelah kiri ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter batas tidak tegas
- Bengkok pada pipi sebelah kiri ukuran sembilan kali sembilan centimeter batas tegas
- Luka robek yang sudah dijahit pada pipi sebelah kiri ukuran satu kali satu centimeter batas tegas
- Luka robek yang sudah dijahit pada bibir bagian atas sebelah kiri ukuran dua kali satu centimeter batas tegas
- Luka yang sudah dijahit pada kepala bagian tengah ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter batas tegas.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban dan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa Aripuddin Als Pudir, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.Nurmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa ada masalah pembakaran dan pelemparan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi tepatnya di Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe ;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada masalah pembagian tanah dari orang tua Saksi yang oleh Siti Samawiah keluarga Ilham di akui sebagai milik orang tuanya dan telah ada putusan Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Tinggi Kendari yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, Putusan Mahkamah Agung yang memenangkan kami dan sekarang PK namun dengan Terdakwa tidak ada hubungannya ;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi beserta suami dan anak-anak Saksi sedang berada di dalam rumah ;
- Bahwa sebelum kejadian pembakaran kami sedang duduk-duduk di teras rumah dan saat itu Saksi melihat Ilham berjalan ke arah depan rumah sambil berteriak “ lempar rumahnya, bakar rumahnya, usir mereka “ kemudian setelah berteriak, Ilham melempar dinding rumah bagian depan dan hampir bersamaan warga ikut-ikutan melempar ke arah rumah Saksi ;
- Bahwa tidak lama kemudian muncul Terdakwa bersama-sama dengan Muliadin yang langsung melempar ke atap rumah dan dinding rumah ;
- Bahwa jarak Saksi saat itu sekitar 5 (lima) meter dengan Terdakwa dan Muliadin;
- Bahwa Setelah melempar tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Muliadin bergeser melempar ke arah dinding depan rumah kemudian Saksi menarik anak-anak Saksi masuk kedalam rumah tepatnya di dapur dan bersembunyi di dalam kamar mandi ;
- Bahwa yang ada saat itu di rumah saksi adalah Sayed Andi Muhammad Saleh, Awaluddin, Muliadi dan Asrip yang mana kebetulan habis lebaran Idulfitri jadi mereka kerumah;
- Bahwa pada saat Ilham datang dan berteriak “bakar saja, bunuh saja “ di belakangnya banyak warga yang saksi sudah tidak ingat lagi dan ikut melempar dan membakar rumah saksi ;
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam rumah saksi tersebut pintu saksi tutup dan kunci namun terbuka dengan paksa dengan menggunakan kayu hingga daun pintu terlepas dan terjatuh kemudian yang saksi lihat berdiri di pintu adalah Terdakwa dengan Muliadin di mana saat itu Terdakwa dan Muliadin bergantian melempar dengan batu dan mengenai muka dan kepala Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa dan Muliadin melempar kedalam rumah saksi yang pasti banyak kali;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lemparan Terdakwa dan Muliadin selain mengenai muka/pipi sebelah kiri Saksi, juga ada yang mengenai kepala saksi ;
- Bahwa Terdakwa dan Muliadin melempar dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa Saksi menyelamatkan diri melalui pintu belakang dan saat berada di luar rumah Saksi melihat rumah Saksi sudah terbakar beserta semua barang yang ada di dalamnya ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan karena barang bukti itu adalah sisa dari kebakaran rumah Saksi ;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi banyak mengeluarkan darah dan saksi di larikan ke rumah sakit ;
- Bahwa Saksi di rumah sakit kurang lebih 2 (dua) bulan karena ada operasi pada wajah saksi ;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi merasa sangat terganggu keseharian saksi dalam beraktivitas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepentingan Terdakwa oleh karena yang berperkara adalah Siti Samawiah dengan orang tua Saksi bukan Terdakwa ataupun orang tuanya ;
- Bahwa rumah saksi tidak ada kamarnya jadi rumah saksi itu los kebelakang hingga dapur ;
- Bahwa jarak pintu depan dengan dapur sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa Saksi melihat dengan mata kepala Saksi sendiri bagaimana Terdakwa melempar rumah dan melempar saksi ketika pintu roboh dan terbuka ;
- Bahwa hanya Terdakwa dan Muliadin yang melempar ke dalam rumah saat terbuka warga yang lain melempar ke atap rumah ;
- Bahwa saat warga datang itu dengan tangan kosong nanti di pekarangan rumah baru mengambil/pungut batu yang kebetulan di pekarangan rumah ada banyak batu karang gunung ;
- Bahwa Posisi Saksi di dapur kebetulan rumah saksi los tidak ada kamarnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa melempar korban, batu yang mengenai korban adalah batu yang jatuh dari atap dan keterangan Saksi yang lain sudah benar ;

## 2. **Awaluddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pelemparan dan pembakaran rumah tempat tinggal Ibu Nurmin yang tidak lain adalah kakak kandung Saksi ;
- Bahwa Saksi ada di rumah dan melihat langsung kejadian pelemparan dan pembakaran rumah kami tersebut ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sening tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 13.030 WITA bertempat di Desa Buni Indah, Kecamatan Lalunggasumeeto, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa Saksi sedang berada di rumah kakak Numin sedang duduk di teras bersama-sama dengan bersama-sama dengan Apdal, Asrip, dan Asran ;
- Bahwa Saat kami ngobrol tiba-tiba muncul Ilham jalan kaki menuju arah rumah sambil berteriak “lempar, bakar, bunuh “ dan dibelakang Ilham banyak warga yang mengikuti Ilham dan begitu tiba di depan rumah tiba-tiba Ilham melempar batu ke arah atap seng yang di ikuti oleh warga lainnya ;
- Bahwa saksi lalu menarik Mama saksi masuk kedalam rumah begitu pula dengan Nurmin yang menarik masuk kedalam rumah kedua anaknya ;
- Bahwa ukuran rumah saksi Nurmin 4 x 6 meter dan belum ada skat kamar jadi masih los kebelakang hingga dapur ;
- Bahwa kami bersembunyi didalam kamar mandi untuk menghindari amukan warga;
- Bahwa saksi tidak lama bersembunyi dikamar mandi karena saksi melihat pintu depan sudah terbuka dan roboh saksi lalu membawa ibu saksi lewat belakang ke menyelamatkan diri rumah tetangga;
- Bahwa saksi melihat batu bertaburan ke arah atap seng dan dinding rumah tetapi saat itu api belum membakar rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat dan mendengar terdakwa berteriak “ saya bakar ? . . . . bakar, . . . bakar ? yang di jawab warga “ bakar !” ;
- Bahwa rumah saksi Nurmin tersebut terbuat dari papan ;
- Bahwa saat rumah saksi Nurmin terbakar saksi Nurmin menyelamatkan anaknya di mana saat itu mukanya luka dan menetes darah pada wajahnya ;
- Bahwa luka pada wajah Ibu Nurmin akibat terkena lemparan batu Terdakwa dan Muliadin;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami masuk dan bersembunyi di dalam rumah oleh Terdakwa bersama dengan Muliadin mendobrak pintu dengan menggunakan kayu setelah terbula orang yang pertama muncul di depan pintu adalah Terdakwa dan Muliadin ;
- Bahwa Terdakwa dan Muliadin secara bergantian melempar masuk kedalam rumah dan salah satu dari lemparan Terdakwa dan Muliadin mengenai wajah dari Ibu Nurmin ;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan Muliadin saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa terdakwa dan Muliadin melempar batu berkali-kali dan Terdakwa dan Muliadin melemparnya di pintu jadi belum masuk kedalam rumah ;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menyulut api yang Saksi ketahui lebih dari 100 (seratus) orang yang melempari rumah dan membakarnya;
- Bahwa Ilham adalah motor penggerak dari kejadian tersebut;
- Bahwa rumah saksi tersebut tidak ada kamarnya, jadi rumah saksi itu los kebelakang hingga dapur ;
- Bahwa Jarak antara pintu depan dengan dapur sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa Terdakwa dengan Muliadin bergantian melempar ke dalam rumah saat pintu terbuka dan Saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa melempar ;
- Bahwa bukan batu yang jatuh dari atap seng itu yang mengenai ibu Nurmin, batu yang mengenai ibu Nurmin adalah batu dari lemparan Terdakwa dan Muliadin dan saksi melihat dengan jelas;
- Bahwa batu lemparan terdakwa dan Muliadin mengenai pipi kanan dan kepala saksi Nurmin;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa melempar korban, batu yang mengenai korban adalah batu yang jatuh dari atap dan keterangan Saksi yang lain sudah benar ;

3. **Arman alias Aron** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaandengan Terdakwa ;
- Bahwa ada masalah pelemparan dan pembakaran rumah ibu Nurmin ;
- Bahwa saksi ada di tempat kejadian dan melihat lamgsung kejadiannya ;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 15.30 WITA tepatnya di Desa Bumi Indah, Kecamatan Lalongasumeeto, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa swalnya datang Ilham berteriak “lempar, bakar, usir dari kampung “ yang diikuti oleh banyak warga ;
- Bahwa maksudnya yang di usir itu adalah ibu Nurmin dan yang di lempar dan di bakar adalah rumah Ibu Nurmin ;
- Bahwa saat itu Saksi di samaping saksi Nurmin duduk di teras rumah ngobrol dan saat itu ada Sayet, Markus, Asrip dan Yono ;
- Bahwa ketika Ilham sambil berteriak tiba-tiba Ilham melempar atap rumah dengan batu dan warga yang ikut bersama-sama ikut melempar rumah ibu Nurmin dan kami langsung masuk kedalam rumah dan mengunci pintu ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Muliadin membuka paksa pintu dengan cara mendobrak dengan menggunakan kayu hingga adaun pintu rusak dan terjatuh ;
- Bahwa yang saksi lihat saat pintu terbuka adalah Terdakwa dan Muliadin ;
- Bahwa Terdakwa secara bergantian melempar masuk kedalam rumah dan beberapa batu mengenai saksi Nurmin ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lemparan yang mana karena Terdakwa dan Muliadin melempar berkali-kali ;
- Bahwa Terdakwa yang duluan dan secara bergantian dengan Muliadin melempar masuk kedalam rumah ibu Nurmin ;
- Bahwa saksi Nurmin terkena lemparan batu pada bagian muka dan kepala dan pada muka ibu Nurmin ada mengeluarkan darah ;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi sekitar 4 - 5 meter dengan posisi saksi di dapur dan terdakwa di pintu depan;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas kalau terdakwa bersama-sama Muliadin yang berdiri di depan pintu dan melempar
- Bahwa rumah ibu Nurmin los kedapur karena tidak ada kamar ;
- Bahwa melihat saksi Nurmin berdarah tersebut kemudian Saksi menolong Ibu Nurmin bersama-sama anaknya, Mami ke rumah tetangga ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalahnya sehingga Terdakwa melakukan pelemparan dan pembakaran rumah ibu Nurmin;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan karena barang bukti itu adalah sisa pembakaran dan lemparan batu oleh Ilham, Terdakwa, dan Muliadin ;
- Bahwa Ilham adalah motor penggerak dari kejadian tersebut ;
- Bahwa jaraknya pintu depan dengan dapur sekitar 10 (sepuluh) meter ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa melempar korban, batu yang mengenai korban adalah batu yang jatuh dari atap dan keterangan Saksi yang lain sudah benar ;

4. **Afdal Kasim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaandengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan kepersidangan ini karena masalah pelemparan dan pembakaran rumah saksi Nurmin;
- Bahwa saksi ada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian pelemparan dan pembakaran rumah tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 15.30 WITA tepatnya di Desa Bumi Indah, Kecamatan Lalungasomeeto, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa epengetahuan saksi tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dengan ibu Nurmin yang pernah ada masalah tanah antara ibu Nurmin dengan orangtua Ilham tetapi sudah selesai sudah ada putusan Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Tinggi Kendari yang memenangkan orang tua Ibu Nurmin ;
- Bahwa awalnya Ilham yang datang berteriak-teriak didepan rumah Ibu Nurmin “ bakar, bunuh, bongkar rumahnya “ dan pada saat Ilham berteriak warga sudah ada banyak yang ikut dengan Ilham ;
- Bahwa pada saat Ilham berteriak-teriak tiba-tiba terdakwa dan Muliadin secara bersamaan melempar atap seng dengan batu sehingga warga yang saat itu sudah banyak ikut melempar rumah ibu Nurmin ;
- Bahwa pada saat kami melihat pelemparan batu oleh Terdakwa dan Muliadin tersebut kami langsung masuk kedalam rumah dan menutup serta mengunci pintu rumah kemudian terdengar suara pintu di dobrak dengan menggunakan kayu hingga akhirnya pintu roboh dan terbuka ;
- Bahwa yang pertama saksi lihat saat pintu terbuka adalah Terdakwa bersama-sama dengan Muliadin ;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter karena saat itu kami bersembunyi di dalam kamar mandi ;
- Bahwa tidak ada orang lain didepan pintu dan hanya terdakwa dan Muliadin saja yang ada didepan pintu rumah saksi Nurmin kemudian Terdakwa dan Muliadin secara bergantian melempar masuk kedalam rumah ;
- Bahwa pada saat Saksi hendak menyelamatkan saksi Nurmin untuk keluar dari rumah lewat belakang dan pada saat keluar dari kamar mandi tersebut saksi melihat Terdakwa melempar batu dan tepat mengenai muka dari saksi Nurmin begitu pula dengan Muliadin yang ikut melempar saksi Nurmin sehingga darah menetes di muka saksi Nurmin lalu saksi bawa lari keluar rumah namun Terdakwa kembali melempar dan mengenai badan dari saksi Nurmin ;
- Bahwa selain mengenai saksi Nurmin tersebut Terdakwa dan Muliadin juga melempar dinding rumah dari dalam sehingga mengenai televisi dan barang lainnya di dalam rumah;
- Bahwa yang rusak adalah televisi terkena lemparan batu oleh Terdakwa dan Muliadin dan kemudian Terdakwa dan Muliadin masuk kedalam rumah dan membanting meja dan kursi hingga hancur ;
- Bahwa setelah semua keluarga sudah keluar saksi lalu keluar dan melihat warga sudah banyak dan yang mereka lakukan adalah melempari rumah saksi Nurmin;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berteriak sambil memegang botol bensin “saya bakar, bakar, bakar!” dan masyarakat menjawab “bakar, bakar!”;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ada dipersidangan karena barang bukti itu adalah sisa dari rumah saksi Nurmin yang terbakar ;
- Bahwa saat itu hanya saksi Nurmin yang terluka karena dia berusaha melindungi kedua anaknya dari lemparan batu Terdakwa dan Muliadin ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa melempar korban, batu yang mengenai korban adalah batu yang jatuh dari atap dan keterangan Saksi yang lain sudah benar ;

**5. Asrip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaandengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan dipersidangan karena masalah pelemparan dan pembakaran rumah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ada di tempat kejadian saat Terdakwa bersama-sama dengan Muliadin melempar dan membakar rumah Ibu Nurmin ;
- Bahwa kejadian pelemparan dan pembakaran rumah tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 13.50 WITA tepatnya di Desa Bumi Indak, Kecamatan Lalunggasumeeto, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi beserta keluarga saksi Nurmin sedang duduk-duduk di teras rumah tiba-tiba datang Ilham beserta warga berteriak “ bakar, lempar rumahnya “ dan berhenti di depan rumah saksi Nurmin lalu saksi Nurmin membawa anaknya masuk kedalam rumah yang diikuti oleh anggota keluarga lainnya sambil menutup pintu dan menguncinya ;
- Bahwa kami bersembunyi di dalam kamar mandi dan Saksi ada melihat Terdakwa sebelum saksi masuk;
- Bahwa Terdakwa ada memukul tiang rumah bersama-sama dengan Muliadin ;
- Bahwa saat didalam rumah saksi mendengar suara batu yang mengenai dinding dan atap rumah ;
- Bahwa pada saat pintu roboh dan terbuka akibat Terdakwa dan Muliadin memukul dengan kayu dari luar tidak ada warga yang masuk kedalam rumah hanya Terdakwa dan Muliadin yang masuk kedalam rumah dan membanting meja dan kursi serta melempar televisi dengan batu ;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang membakar rumah karena pada saat api sudah mulai menjalar baru saksi keluar dari rumah lewat pintu belakang ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada saat perempuan Lis datang membawa botol bensin dan tidak lama botol bensin tersebut sudah ada di tangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kemudian melemparkan botol bensin tersebut kedalam rumah saksi Nurmin sehingga api yang tadinya hanya membakar dinding rumah menjadi besar dan membakar seluruh rumah tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan karena barang bukti ini adalah sisa bakaran rumah saksi Nurmin ;
- Bahwa saksi Nurmin terkena batu lemparan oleh Terdakwa dan Muliadin pada bagian wajahnya sehingga di larikan ke rumah sakit ;
- Bahwa hanya Ibu Nurmin yang terluka karena dia berusaha melindungi kedua anaknya dari lempara batu terdakwa dan Muliadin ;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi Nurmin tidak ada kamarnya jadi los sampai ke dapur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar bahwa Terdakwa yang membongkar pintu dan terdakwa tidak bilang bakar kemudian untuk keterangan Saksi yang lain sudah benar ;

**6.Muliadin bin Supu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pelemparan dan pembakaran rumah Ibu Nurmin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Nurmin tepatnya di Desa Bumi Indah, Kecamatan Lalungasumeeto, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa awalnya ada yang melaporkan Ilham tentara gadungan ke provos TNI sehingga provos TNI datang dan memeriksa Ilham ;
- Bahwa saat provos datang itu tidak langsung memeriksa Ilham, provos langsung ke rumah Ibu Nurmin dan tidak lama dengan menggunakan mobil Avanza keluar dan mencari Ilham dan memeriksanya kemudian kembali lagi ke rumah Ibu Nurmin baru pulang ;
- Bahwa isunya seperti itu sehingga menyulut kamarahan warga yang berakibat anarkis ;
- Bahwa mendengar berita Ilham ditangkap warga mencurigai Ibu Nurmin yang melaporkan Ilham ke provos TNI akhirnya mendatangi rumah Ibu Nurmin dan melempari serta membakarnya ;
- Bahwa awalnya Ilham datang sambil berteriak “ bakar, lempar rumahnya “ dan warga yang berdatangan langsung memungut batu yang ada di depan rumah Ibu Nurmin dan melempar dinding papan serta atap seng rumah Ibu Nurmin ;
- Bahwa saksi sedang berada di rumah bersama-sama dengan terdakwa makan buras kebetulan suasana lebaran ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pelemparan dan pembakaran tersebut setelah mendengar suara teriakan “ bakar saja, bunuh “ saksi dan Aripuddin keluar dan ternyata yang berteriak adalah Ilham ;
- Bahwa nanti setelah terjadi pelemparan baru saksi mengetahui kalau ternyata yang dimaksud ilham bakar, bunuh dan lempar itu adalah rumah ibu Nurmin ;
- Bahwa tidak lama Terdakwa dan saksi menyusul ke tempat kejadian dan saat ditempat kejadian saksi melihat warga melempar dinding papan dan atap seng rumah Ibu Nurmin ;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa ikut melempar ;
- Bahwa saksi melempar kedinding papan dan atap seng ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali melempar ;
- Bahwa saksi melempar dari depan rumah ;
- Bahwa jarak saksi dengan rumah Nurmin sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bongkar pintu Nurmin;
- Bahwa saksi hanya melempar keatap rumah saksi Nurmin saja;
- Bahwa saksi awalnya mau menahan Ilham agar tidak melempar rumah Ibu Nurmin namun karena saksi jengkel dengan Ibu Nurmin saksi ikut melempar ;
- Bahwa Ibu Nurmin membangun rumah diatas tanah keluarga saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar rumah Nurmin;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang bawa bensin tetapi setelah kejadian saksi mendengar cerita kalau yang bawa bensin adalah Lis;
- Bahwa saksi melihat Aripuddin tidak lama setelah api membesar ;
- Bahwa setelah kejadian saksi bertemu dengan Ilham dan Ilham bilang “ sudah mi saya bakar umahnya Ibu Nurmin” ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan Nurmin hanya saksi mendengar cerita warga kalau Ibu Nurmin mengalami luka di kepala ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti, itu adalah sisa dari hasil pembakaran rumah Ibu Nurmin ;
- Bahwa dalam rumah ada Ibu Nurmin Ibu Nurmin, Sayed, Ibunya Ibu Nurmin, dan Yono ;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas karena rumah ibu Nurmin tidak ada skat kamar los kebelakang;
- Bahwa banyak keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik yang tidak benar ;
- Bahwa saksi tidak membaca atau dibacakan keterangan saksi ini oleh Penyidik sebelum ditanda tangani langsung disuruh bertanda tangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia hanya melempar ke atap rumah dan tidak melempar kedalam rumah dan tidak ada membakar rumah korban Nurmin dan keterangan Saksi yang lain sudah benar ;

**7. Sayed Andi Muh. Saleh**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saat dimintai keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebanya dimintai keterangan sehubungan dengan pembakaran dan atau pengeroyokan dan atau penganiayaan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau pengrusakan dan atau penghasutan yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Nurmin tepatnya di Desa Bumi Indah, Kecamatan Lalungasumeeto, Kabupaten Konawe ;

- Bahwa barang yang di bakar adalah satu unit rumah beserta isinya milik Nurmin sedangkan yang menjadi korban pengeroyokan adalah Nurmin ;
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah Hasanuddin, Yusuf, Arifuddin dan beberapa orang yang belum bisa Saksi pastikan, sedangkan yang melakukan pengeroyokan, penganiayaan adalah Arifuddin dan Muliadin sedangkan yang melakukan penghasutan adalah Ilham ;
- Bahwa cara Ilham melakukan penghasutan adalah mendatangi rumah milik Nurmin bersama dengan Arifuddin, Muliadin, Hasanuddin, Yusuf dan beberapa orang yang Saksi tidak kenal kemudian Ilham berteriak “ lempar rumahnya, bakar rumahnya, usir mereka karena bukan rumah nenek moyangnya disini “ sehingga dari teriakan Ilham tersebut beberapa orang yang datang langsung melempar menggunakan batuan kayu ke arah rumah milik Nurmin dan ada beberapa orang yang memukul ke arah dinding rumah dan saat itu Saksi melihat dengan sangat jelas Arifuddin dan Mulyadi melakukan pekemparan dan mengenai atap rumah Nurmin hingga jebol sebelum akhirnya dibakar ;
- Bahwa sebelum rumah dibakar Saksi melihat Arifuddin dan Muliadin melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan mengenai kepala atas sebelah kanan Nurmin disusul Muliadin melempar menggunakan batu ke arah Nurmin dan mengenai pipi sebelah kiri Nurmin ;
- Bahwa selanjutnya Arifuddin menuang botol yang berisi bensin ke arah bagian kanan rumah Nurmin dan langsung menyulutkan api dari korek api miliknya dan kemudian botol bensin tersebut diambil oleh Hasanuddin dan selanjutnya menuangkan botol bensin tersebut ke bagian lain dari rumah Nurmin dan langsung membakar sedangkan Yusuf terus memukul-mukul dinding rumah Nurmin tersebut ;
- Bahwa penyebabnya adalah Ilham dan teman-temannya salah paham akibat adanya beberapa anggota provos TNI yang mendatangi Ilham untuk mengklarifikasi mengenai status Ilham apakah anggota TNI atau bukan dan Ilham mencurigai kalau keluarga Nurmin yang melapor ke provos TNI ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggerakkan para pelaku sehingga melakukan pembakaran dan pelemparan adalah teriakan Ilham ;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pelemparan oleh Muliadin dan Muliadin dengan jarak sekitar 4 (empat) meter begitupula dengan jarak dengan Nurmin ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah sisa hasil kebakaran, 2 (dua) buah potongan kayu sisa hasil bakaran, 1 (satu) buah kompor gas hangus terbakar, 2 (dua) buah batu dan 1 (satu) buah botol bensin yang sudah pecah dan bekas habis terbakar ;
- Bahwa kerugian materi yang dialami Nurmin kurang lebih Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah Awaluddin, Asrif dan Markus ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan saksi yang di bacakan itu tidak benar ;

**8.Rahman Arsyad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi benar pernah memeriksa Terdakwa dan Muliadin;
- Bahwa berkaitan dengan masalah pelemparan dan pembakaran rumah serta pelemparan terhadap korban ibu Nurmin ;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa dan Muliadin sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa Terdakwa dan Muliadin, Saksi sudah menerangkan hak-hak Terdakwa mengenai Bantuan Hukum / Pengacara untuk mendampingi selama pemeriksaan, namun Terdakwa menolak;
- Bahwa pada pemeriksaan pertama Terdakwa tidak mengakui membakar rumah korban Ibu Nurmin, pada pemeriksaan kedua Terdakwa mengakui dia yang melemparkan kedalam rumah botol yang berisi bensin sehingga api berkobar ;
- Bahwa secara jelas Terdakwa menerangkan kalau yang melempar botol yang berisikan bensin adalah Terdakwa setelah Muliadin alias Pudin yang membakar rumah ;
- Bahwa pada pemeriksaan yang pertama Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa dan Muliadin alias Pudin bergeser kedepan rumah tepatnya didepan pintu, Terdakwa dan Muliadin alias Pudin secara bergantian melempar kedalam rumah;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat disamping rumah, Terdakwa hanya memukul dinding rumah dan melempar keatap seng ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat diperiksa Terdakwa didampingi isterinya serta bebas merokok, minum kopi ;
- Bahwa Terdakwa dan Muliadin membaca sendiri dan setelah selesai membacanya Saksi tanyakan apakah ada dari keterangan Terdakwa itu yang tidak sesuai atau keberatan ? dan Terdakwa menyatakan semuanya sudah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian bertanda tangan diatas Berita Acara tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan Muliadin alias Pudir melarikan diri ke Asera sementara keluarga Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa bersama-sama dengan Muliadin alias Pudir sudah pergi ke Irian jaya ;
- Bahwa kami menangkap Terdakwa di Asera ;
- Bahwa Saat itu kami tidak mengenal secara jelas Terdakwa saat kami tanyakan, Terdakwa langsung mengaku sedangkan dan mengatakan benar ia yang bernama Muliadin ;
- Bahwa BAP Polisi tersebut Terdakwa baca sendiri baru bertanda tangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara yang ditandatangani;
- Bahwa pemeriksaan tambahan setelah P19 dilakukan karena Penyidik merasa ada yang Terdakwa sembunyikan sehingga kami memandang perlu untuk memeriksa kembali Terdakwa ;
- Bahwa setelah P19 Terdakwa dan Muliadin alias Pudir diperiksa secara terpisah dipisah karena berkas perkaranya juga terpisah ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan sama sekali tidak ada yang berubah dan Saksi punya rekamannya saat Terdakwa membaca Berita Acara Pemeriksaannya sebelum bertanda tangan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku kalau ada ia yang melempar botol yang berisikan bensin kedalam rumah sehingga api langsung berkobar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa;

1. Terdakwa saat diperiksa ditekan;
2. Terdakwa tidak membakar hanya melempar ke atap seng tidak melempar kedalam rumah atau seseorang ;
3. Terdakwa datang ketempat kejadian bersama-sama dengan Muliadin, dan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdakwa tidak melihat Muliadin apakah ada melempar atau tidak karena banyaknya warga ;

**Menimbang** bahwa dipersidangan dibacakan alat bukti surat Visum et Refertum No: B/253/IX/2016/Rumkit tanggal 12 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NIZA AMALYA, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi NURMIN dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkok keunguan pada bagian bawah mata sebelah kiri ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter batas tidak tegas
- Bengkok pada pipi sebelah kiri ukuran sembilan kali sembilan centimeter batas tegas
- Luka robek yang sudah dijahit pada pipi sebelah kiri ukuran satu kali satu centimeter batas tegas
- Luka robek yang sudah dijahit pada bibir bagian atas sebelah kiri ukuran dua kali satu centimeter batas tegas
- Luka yang sudah dijahit pada kepala bagian tengah ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter batas tegas.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban dan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya disebabkan oleh benturan benda tumpul.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pembakaran rumah dan pelemparan terhadap Nurmin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 15.30.WITA tepatnya di rumah Nurmin di Desa Bumi Indah, Kecamatan Lalunggasumeeto, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian saat warga datang melempar dan membakar rumah Nurmin ;
- Bahwa Saat itu Terdakwa berada dirumah keluarga berlebaran tiba-tiba Terdakwa dengar suara seperti papan dilempar yang Terdakwa belum mengetahui dari mana asalnya;
- Bahwa baru Terdakwa keluar dari rumah tiba-tiba muncul lhalam dan bilang “ rumah Ibu Nurmin sudah dilempari “ ;
- Bahwa Terdakwa tidak pergi melihat ditempat kejadian, Terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan menyelesaikan makan buras ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan tempat kejadian sekitar 45 (empat puluh lima) meter ;
- Bahwa terdakwa ketempat kejadian sekitar setengah jam setelah Ilham pergi ;
- Bahwa saat terdakwa tiba dirumah terdakwa Nurmin, Terdakwa melihat sudah banyak warga berkerumun dan melakukan pelemparan kerumah Nurmin ;
- Bahwa terdakwa datang ketempat kejadian bersama-sama dengan Muliadin namun saat ditempat kejadian Terdakwa berpisah dengan Muliadin yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Muliadin tiba ditempat kejadian , warga masih melempar dinding dan atap rumah Nurmin ;
- Bahwa awalnya datang provos TNI memeriksa Ilham apakah benara anggota TNI atau bukan dan Ilham mengira yang menyuruh provos memeriksa Ilham adalah Nurmin karena sebelum pergi memeriksa Ilham propos TNI mampir di rumah Nurmin ;
- Bahwa melihat warga melempar kerumah Nurmin kemudian Terdakwa ikut melempar kearah dinding dan atap seng rumah Nurmin ;
- Bahwa setelah melakukan pelemparan, Terdakwa bersama Muliadin kembali kejalan tepatnya di depan rumah Nurmin ;
- Bahwa Tempat Terdakwa dan Muliadin berdiri lurus dengan pintu rumah Nurmin ;
- Bahwa ada lkal yang sedang mendobrak pintu rumah dengan menggunakan kayu ;
- Bahwa setelah pintu terbuka, Terdakwa dan Muliadin kemudian kedepan pintu ;
- Bahwa didepan pintu Terdakwa melempar kedalam rumah sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu dan kemudin Muliadin juga ikut melempar kedalam rumah sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memastikan apakah mengenai Nurmin atau apa di dalam rumah tersebut karena Terdakwa dan Muliadin langsung pindah kesamping rumah ;
- Bahwa terdakwa melihat Ilham, Yusuf, Hasanuddin, Nasruddin, Dowan Asdan dan Jaswan juga ada melempar kedalam rumah lewat pintu depan setelah terbuka ;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kedalam rumah sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau rumah Nurmin habis terbakar;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ini masalah tanah yang ditempati bangun rumah Nurmin adalah lahan milik keluarga Terdakwa jadi secara spontan Terdakwa ikut melempar rumah Nurmin;
- Bahwa terdakwa mengenalinya karena barang bukti itu diambil oleh Polisi dari tempat kejadian dan dijadikan barang bukti selain itu warga kesal karan setiap waktu sholat tiba, anak buah Nurmin membunyikan sensonya keras-keras dan warga sudah beberapa kali memberitahukan dan mengingatkan namun Nurmin tidak mengindahkannya ;
- Bahwa batu yang digunakan untuk melempar itu kebetulan ada banyak didepan rumah Nurmin ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Muliadin melakukan pelemparan ;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian Terdakwa ada melihat Sayet, Nurmin, Bapaknya Ririn lari masuk kedalam rumah berlindung dari lemparan warga ;
- Bahwa benar pintu rumah Nurmin ditutup dan dikunci sebelum didobrak;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan pintu saat terdakwa melempar adalah sekitar 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa Ilham terlebih dahulu yang tiba ditempat kejadian karena saat Terdakwa dan Muliadin tiba Ilham masih berteriak “ bakar saja,bakar saja “ ;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Ilham untuk melempar ;
- Bahwa Terdakwa hanya melempar kedalam rumah namun tidak mengetahui dengan pasti apakah lemparan Terdakwa itu mengenai korban Nurmin atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa hanya mendengar dari cerita orang kalau Nurmin mengalami luka ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. **Taha** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah sepupu jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi hendak jelaskan masalah pembakaran dan pelemparan rumah saksi Nurmin ;
- Bahwa yang melakukan pelemparan dan pembakaran adalah warga Desa Buni Indah, Kecamatan Lalunggasumeeto, Kabupaten Koanwe dan Saksi tidak mengetahui namanya satu persatu ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pelemparan dan pembakaran rumah Ibu Nurmin
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Nurmin tepatnya di Desa Bumi Indah, Kecamatan Lalunggasumeeto, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa awalnya Saksi pulang dari kebun dan melihat ada banyak warga, Saksi mencari tahu ada apa dan Saksi melihat Warga sudah mulai melempar dinding dan atap rumah ibu Nurmin ;
- Bahwa banyak warga yang melempar batu ke rumah Nurmin namun Saksi tidak mengetahui dan mengingatnya lagi siapa mereka ;
- Bahwa kebetulan banyak batu disekitar rumah korban dan batu itulah warga gunakan untuk melempar dinding dan atap rumah korban Nurmin;
- Bahwa Saksi tidak melihat Ilham di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi mendengar Warga berteriak bakar, bakar ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi ditempat kejadian ada sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi langsung pulang kerumah ;
- Bahwa Saksi melihat rumah tersebut terbakar tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana asal api tersebut tiba-tiba menyala dan membakar habis rumah ibu Nurmin;
- Bahwa Saksi melihat Ibu Nurmin saat dibawa lari dan naik mobil pergi, baru belakangan saksi mendengar cerita kalau saksi Nurmin dibawa lari kerumah sakit karena terkena lemparan batu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan korban yang Saksi ketahui kalau ia terluka namun lukanya bagaimana Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa awalnya ada masalah tanah dimana lokasi yang ditempati Ibu Nurmin membangun rumah adalah tanah milik ibu St. Sarnawiah dan juga termasuk tanah Saksi;
- Bahwa lemparan warga sebenarnya hanya untuk mengusir Ibu Nurmin keluar dari lokasi tanah tempat ia membangun rumah karena itu masih sengketa walaupun sudah ada putusan Mahkamah Agung yang memenangkan ibu Nurmin ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa, Ilham dan Muliadin;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mendobrak pintu rumah ibu Nurmin;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang yang melempar masuk kedalam rumah ibu Nurmin;
- Bahwa Rumah nurmin habis terbakar ;
- Bahwa sebenarnya membakar rumah orang / main Hakim sendiri tidak boleh dan dilarang tetapi lokasi yang ditempati membangun itu bukan tanahnya tetapi tanah milik kami sebagai ahli waris yang sah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar ;

2. **Rosnawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi isteri terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi hendak menyampaikan tentang pelemparan dan pembakaran rumah korban Nurmin ;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pelemparan dan pembakaran rumah korban Nurmin ;
- Bahwa Saksi mendengar ada suara seperti orang melempar papan jadi Saksi keluar rumah dan mendatangi suara tersebut ternyata rumah Ibu Nurmin yang dilempari warga ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Nurmin tepatnya di Desa Bumi Indah, Kecamatan Lalungasumeeto, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat kerumunan warga ada yang melempar kedinding rumah dan ada pula yang melempar keatap;
- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa saja diantara warga tersebut ;
- Bahwa Terdakwa duluan keluar rumah saat itu baru Saksi menyusul;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara teriakan sebelum kejadian ;
- Bahwa saat saksi tiba ditempat kejadian sudah ada pembakaran rumah dan api sudah menjalar keatap tetapi warga masih terus melempari rumah korban Nurmin ;
- Bahwa Terdakwa keluar rumah bersama-sama dengan Muliadin ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana terdakwa dan Arripuddin pergi dan ditempat kejadian Saksi juga tidak melihat Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan korban yang Saksi dengar dari cerita orang kalau korban ibu Nurmin mengalami luka ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 100 (seratu) meter ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keran Saksi tidak melihat yang bongkar pintu ;
- Bahwa saat saksi tiba pintu rumah Nurmin sudah terbuka namun Saksi tidak mengetahui siapa dan dengan cara bagaimana membuka pintu tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak melihat baik Terdakwa maupun Muliadin didepan pintu Nurmin;
- Bahwa Saksi hanya sebentar ditempat kejadian dan saksi langsung pulang lagi kerumah ;
- Bahwa ditempat kejadian, Saksi hanya melihat warga begitu banyak ada yang melempar didinding rumah ada pula yang melempar katap rumah hingga roboh ;
- Bahwa kejadian tersebut karena warga marah oleh karena lokasi tempat ibu Nurmin adalah tanah milik ibu St. Sarnawiah ;
- Bahwa sebelum kejadian pelemparan dan pembakaran rumah terjadi ada provos datang kerumah Ibu Nurmin dan tidak lama kemudian provos TNI tersebut keluar mencari Ilham ;
- Bahwa Saksi hanya sebentar ditempat kejadian dan saksi langsung pulang lagi kerumah ;Bahwa ditempat kejadian, Saksi hanya melihat warga begitu banyak ada yang melempar didinding rumah ada pula yang melempar katap rumah hingga roboh ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan Saksi sudah benar ;

**3. Janaenah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal (sepupu) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hendak menjelaskan masalah pelemparan dan pembakaran rumah saksi Nurmin yang dituduhkan kepada Terdakwa kalau Terdakwa bersama-sama dengan Muliadin yang membakar rumah ibu Nurmin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat dirumah Nurmin tepatnya di Desa Bumi Indah, Kecamatan Lalunggasumeeto, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa awalnya datang provos TNI kerumah Ibu Nurmin dan tidak lama dengan menggunakan mobil Avanza keluar dari rumah Ibu Nurmin dan tidak lama datang lagi dan pergi lagi ;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang provos TNI yang datang kerumah ibu Nurmin;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah provos TNI pergi baru warga berdatangan dan langsung melempar rumah ibu Nurmin dengan menggunakan batu yang ada dipinggir jalan dan tidak lama langsung warga membakar rumah ibu Nurmin ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa sebelum dan setelah pembakaran rumah terjadi ;
- Bahwa nanti setelah api berkobar barulah Saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan Muliadin;
- Bahwa Saksi melihat Ilham saat warga sudah mulai melempar rumah korban ibu Nurmin ;
- Bahwa saat itu Ilham tidak melakukan apapun hanya melihat warga yang begitu banyak dan saat itu Ilham tidak berteriak-teriak ;
- Bahwa rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 1 (satu) km ;
- Bahwa Saksi melihat banyak warga berjalan kaki akhirnya Saksi ikut untuk mengetahui ada apa dan ternyata warga mendatangi rumah Ibu Nurmi dan melempari dengan batu ;
- Bahwa Saksi melihat Ibu Nurmin setelah rumah terbakar ;
- Bahwa Ibu Nurmin mengalami luka dikepalanya namun Saksi tidak mengetahui bagian mana hanya berdera ;

Terhadap keterangan Saksi dengan menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar ;

#### 4. **Mahading** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaandengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hendak menerangkan masalah pelemparan dan pembakaran rumah ;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Nurmin tepatnya di Desa Bumi Indah, Kecamatan Lalungasumeeto, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa sebelum kejadian pelemparan dan pembakaran, Saksi melihat warga begitu banyak mendatangi rumah Ibu Nurmin dan langsung melempari rumah tersebut ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Nurmin sekitar 500 (lima ratus) meter jaraknya ;
- Bahwa saat saksi melihat rumah nurmin dilempari batu tersebut saksi berlari mendatangi warga sambil berteriak “ berhenti, berhenti !” tetapi karena warga banyak Saksi tidak bisa berbuat apa-apa;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Ilham ditempat kejadian baik sebelum maupun sesudah kejadian ;
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan apa-apa karena terhalang oleh banyaknya warga ;
- Bahwa Saksi melihat Nurmin saat dibawa keluar dari rumah ;
- Bahwa Nurmin terluka karena Saksi melihat banyak darah di mukanya namun tidak bisa Saksi pastikan lukanya dimana dan bagaimana ;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak mengetahui nanti setelah kejadian baru Saksi ketahui kalau lokasi pembangunan rumah Ibu Nurmin itu bermasalah ;
- Bahwa lokasi rumah Ibu Nurmin diakui kalau lokasi tersebut adalah tanah milik ibu St. Sarnawiah yang sekarang ini sedang diproses Hukum pada Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung ;
- Bahwa saat Saksi berada disamping kiri rumah dan melihat pintu rumah depan sudah terbuka ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang buka pintu depan ;
- Bahwa saat pintu depan terbuka , Saksi ada melihat Terdakwa ;
- Bahwa warga hanya terkonsentrasi dan terkumpul di depan rumah ;
- Bahwa saat itu warga melempar keberbagai arah ada yang kedinding rumah, ada yang keatap rumah ;
- Bahwa tidak berselang lama setelah warga melempar baru api sudah menjalar dari arah belakang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bakar rumah Nurmin ;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara teriakan seperti itu karena warga ribut mana suara seng kena lemparan batu juga ;
- Bahwa kemudian saksi mencari anak-anak Saksi agar segera masuk kedalam rumah takut terkena lemparan batu oleh warga ;
- Bahwa Saksi kelokasi pembakaran setelah warga pada pergi dan melihat rumah sudah rata dengan tanah ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar ;

### 5. **Mustasir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaandengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mau jelaskan peristiwa pelemparan dan pembakaran ;
- Bahwa yang dilempar dan dibakar adalah rumah Ibu Nurmin ;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Nurmin tepatnya di Desa Bumi Indah, Kecamatan Lalungasumeeto, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi sedang berada di rumah Saksi baring-baring tiba-tiba Saksi mendengar bunyi seng seperti dilempar batu ;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian pelemparan dan pembakaran rumah adalah sekitar 120 (seratus dua puluh) meter ;
- Bahwa Saksi lalu berlari keluar rumah mencari asal bunyi tersebut ;
- Bahwa Saksi melihat warga berbondong-bondong menuju rumah ibu Nurmin dan sebagian sudah ada yang melempar dinding dan atap seng rumah Ibu Nurmin ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa mereka karena banyaknya warga yang datang;
- Bahwa saat itu tidak ada teriakan yang Saksi dengar ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tetapi setelah kejadian Saksi mendengar cerita warga kalau penyebabnya adalah ibu Nurmin membangun rumah diatas tanah ibu Sarnawia ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar ;

**6.St. Sarnawiah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal (kemanakan) dan tidak ada hubungan pekerjaandengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mau jelaskan penyebab warga melempar dan membakar rumah ibu Nurmin ;
- Bahwa penyebabnya adalah karena warga tidak setuju Ibu Nurmin membangun rumah diatas tanah yang bukan miliknya ;
- Bahwa pemiliknya adalah Saksi sebagai ahli waris dari almarhum nenek dan kakek Saksi ;
- Bahwa lokasi tanah tersebut masih dalam sengketa yang saat ini Saksi sedang mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung yang memenangkan ibu Nurmin jadi peroses hukum masih berjalan kenapa langsung membangun rumah diatas tanah yang di sengkatakan ;
- Bahwa warga tidak setuju dengan tindakan ibu Nurmin membangun rumah diatas lokasi tanah tersebut ;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah seng sisa hasil kebakaran
- 2 (dua) buah potongan kayu sisa hasil kebakaran
- 1 (satu) buah kompor gas hangus terbakar
- 2 (dua) buah batu
- 1 (satu) buah botol bensin yang sudah pecah dan bekas habis terbakar

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Muliadin terhadap rumah tempat tinggal Saksi Nurmin;
- Bahwa kejadian pelemparan rumah saksi Nurmin tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi Nurman tepatnya di Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa sebelumnya ada masalah pembagian tanah dari orang tua Saksi Nurmin yang oleh Siti Sarnawiah keluarga Ilham diakui sebagai milik orang tuanya;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi Nurmin beserta suami dan anak-anak Saksi Nurmin sedang berada di dalam rumah ;
- Bahwa sebelum kejadian pembakaran kami sedang duduk-duduk di teras rumah dan saat itu Saksi Nurmin melihat Ilham berjalan ke arah depan rumah sambil berteriak “ lempar rumahnya, bakar rumahnya, usir mereka “ kemudian setelah berteriak, Ilham melempar dinding rumah bagian depan dan hampir bersamaan warga ikut-ikutan melempar ke arah rumah Saksi Nurmin;
- Bahwa tidak lama kemudian muncul Terdakwa bersama-sama dengan Muliadin yang langsung melempar ke atap rumah dan dinding rumah ;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan Muliadin melempar tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Muliadin bergeser melempar ke arah dinding depan rumah kemudian Saksi Nurmin menarik anak-anak Saksi Nurmin masuk ke dalam rumah tepatnya di dapur ;
- Bahwa yang ada di rumah saksi Nurmin saat itu adalah Sayed Andi Muhammad Saleh, Awaluddin, Muliadi dan Asrip yang mana kebetulan habis lebaran Idul Fitri jadi mereka ke rumah;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi Nurmin masuk kedalam rumah saksi Nurmin tersebut pintu saksi Nurmin tutup dan kunci namun terbuka dengan paksa dengan menggunakan kayu hingga daun pintu terlepas dan terjatuh kemudian yang saksi Nurmin lihat berdiri di pintu adalah Terdakwa dengan Muliadin di mana saat itu Terdakwa dan Muliadin bergantian melempar dengan batu dan mengenai muka dan kepala Saksi Nurmin;
- Bahwa Saksi Nurmin tidak mengetahui berapa kali terdakwa dan Muliadin melempar kedalam rumah saksi Nurmin yang pasti terdakwa dan Aripuddin berkali-kali melempar batu kedalam rumah saksi Nurmin saat terdakwa dan Muliadin dipintu rumah saksi Nurmin;
- Bahwa lemparan Terdakwa dan Muliadin selain mengenai muka/pipi sebelah kiri Saksi Nurmin, juga ada yang mengenai kepala saksi Nurmin;
- Bahwa batu yang dilempar warga keatap rumah tersebut tidak ada yang mengenai saksi Nurmin;
- Bahwa Terdakwa dan Muliadin melempar dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa Saksi Nurmin menyelamatkan diri melalui pintu belakang dan saat berada di luar rumah Saksi Nurmin melihat rumah Saksi Nurmin sudah terbakar beserta semua barang yang ada di dalamnya ;
- Bahwa Saksi Nurmin mengenali barang bukti dipersidangan karena barang bukti itu adalah sisa dari kebakaran rumah Saksi Nurmin;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi Nurmin banyak mengeluarkan darah dan saksi Nurmin di larikan ke rumah sakit ;
- Bahwa Saksi Nurmin di rumah sakit kurang lebih 2 (dua) bulan karena ada operasi pada wajah saksi Nurmin sesuai dengan yang diterangkan dalam Visum et Repertum atas nama Nurmin yaitu
  - Bengkak keunguan pada bagian bawah mata sebelah kiri
  - Bengkak pada pipi sebelah kiri
  - Luka robek yang sudah dijahit pada pipi sebelah kiri
  - Luka robek yang sudah dijahit pada bibir bagian atas sebelah kiri
  - Luka yang sudah dijahit pada kepala bagian tengah

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban dan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya disebabkan oleh benturan benda tumpul.

- Bahwa akibat luka tersebut saksi Nurmin merasa sangat terganggu keseharian saksi dalam beraktivitas ;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi Nurmin tidak ada kamarnya jadi rumah saksi Nurmin itu los kebelakang hingga dapur ;
- Bahwa jarak pintu depan rumah Nurmin dengan dapur sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa hanya Terdakwa dan Muliadin yang melempar ke dalam rumah saat pintu rumah saksi Nurmin terbuka sedangkan warga yang lain melempar ke atap rumah ;
- Bahwa saat warga datang itu dengan tangan kosong nanti di pekarangan rumah baru mengambil/pungut batu yang kebetulan di pekarangan rumah ada banyak batu karang gunung ;
- Bahwa Posisi Saksi Nurmin di dapur kebetulan rumah saksi Nurmin los tidak ada kamarnya ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa
- Yang dimuka Umum Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Barang Siapa;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Aripuddin alias Pudin** sebagai **Terdakwa** kemudian berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini **tidak terjadi error in persona**;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka **unsur Barang Siapa** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017./PN. Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2 Unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

**Menimbang**, bahwa didalam unsur kedua dari pasal ini untuk objek / sasaran dari tindak pidananya adalah bersifat alternatif yaitu *terhadap orang atau barang* sehingga bila dilihat dari fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan yang lebih relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu **unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;**

**Menimbang** bahwa yang dimaksud dalam unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang adalah **melakukan kekerasan** yang merupakan **suatu tujuan** yang dilakukan **secara bersama-sama** oleh sedikitnya dua orang atau lebih dan kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang dan dilakukan dimuka umum yang berarti publik dapat melihatnya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu;

- Bahwa pada saat saksi Nurmin masuk kedalam rumah saksi Nurmin tersebut pintu saksi Nurmin tutup dan kunci namun terbuka dengan paksa dengan menggunakan kayu hingga daun pintu terlepas dan terjatuh kemudian yang saksi Nurmin lihat berdiri di pintu adalah Muliadin dengan Terdakwa di mana saat itu Muliadin dan terdakwa **bergantian melempar dengan batu dan mengenai muka dan kepala Saksi Nurmin;**
- Bahwa Saksi Nurmin tidak mengetahui berapa kali Muliadin dan terdakwa melempar kedalam rumah saksi Nurmin yang pasti Muliadin dan terdakwa berkali-kali melempar batu kedalam rumah saksi Nurmin saat Muliadin dan terdakwa dipintu rumah saksi Nurmin;
- Bahwa lemparan Muliadin dan terdakwa selain **mengenai muka/pipi sebelah kiri Saksi Nurmin**, juga ada yang **mengenai kepala saksi Nurmin;**
- Bahwa batu yang dilempar warga keatap rumah tersebut tidak ada yang mengenai saksi Nurmin;
- Bahwa Muliadin dan terdakwa melempar dengan menggunakan tangan kanannya ;

**maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat** bahwa pada saat Muliadin bergantian dengan terdakwa melakukan pelemparan batu kedalam rumah saksi Nurmin dan mengenai pipi sebelah kiri dan kepala saksi Nurmin sehingga



menimbulkan luka pada saksi Nurmin sesuai dengan Visum et repertum atas nama saksi Nurmin yaitu

- Bengkak keunguan pada bagian bawah mata sebelah kiri
- Bengkak pada pipi sebelah kiri
- Luka robek yang sudah dijahit pada pipi sebelah kiri
- Luka robek yang sudah dijahit pada bibir bagian atas sebelah kiri
- Luka yang sudah dijahit pada kepala bagian tengah

**maka** dalam hal ini pelemparan batu yang menimbulkan luka pada saksi Nurmin tersebut masuk dalam **kategori kekerasan** yang mana kekerasan tersebut dilakukan oleh **Muliadin bersama-sama dengan terdakwa** secara bergantian sehingga masuk kategori **yang dilakukan secara bersama-sama oleh sedikitnya dua orang atau lebih** yang mana kekerasan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan Aripuddin dari pintu masuk rumah saksi Nurmin yang mana rumah saksi Nurmin itu tersebut **dapat dilihat umum atau publik** sehingga **dapat disimpulkan** bahwa sub unsur **yang dimuka umum** telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa akibat langsung dari perbuatan Muliadin bersama terdakwa tersebut, korban saksi Nurmin mengalami luka sesuai dengan Visum et repertum yaitu

- Bengkak keunguan pada bagian bawah mata sebelah kiri
- Bengkak pada pipi sebelah kiri
- Luka robek yang sudah dijahit pada pipi sebelah kiri
- Luka robek yang sudah dijahit pada bibir bagian atas sebelah kiri
- Luka yang sudah dijahit pada kepala bagian tengah

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata bahwa ada kaitan yang sangat erat antara akibat yang dialami oleh saksi korban Nurmin dengan perbuatan yang telah dilakukan Muliadin dan terdakwa tersebut, atau dengan kata lain akibat yang diterima oleh saksi korban disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan Muliadin dan terdakwa sehingga sub unsur **terhadap orang** telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** telah terpenuhi menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

**Menimbang**, bahwa dimuka persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan atau alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa berbelit belit dipersidangan;
- Belum ada perdamaian antara korban dengan terdakwa;
- Perbuatan terdakwa membawa trauma mendalam pada saksi korban Nurmin;
- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas serta mempertimbangkan pembelaan lisan penasihat hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, serta mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini ;



**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa untuk barang bukti yang berupa 2 (dua) buah seng sisa hasil kebakaran, 2 (dua) buah potongan kayu sisa hasil kebakaran, 1 (satu) buah kompor gas hangus terbakar, 2 (dua) buah batu, 1 (satu) buah botol bensin yang sudah pecah dan bekas habis terbakar, yang mana atas barang bukti tersebut disita dari saksi Nurmin maka dengan demikian dikembalikan kepada saksi Nurmin;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Aripuddin alias Pudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah seng sisa hasil kebakaran,
  - 2 (dua) buah potongan kayu sisa hasil kebakaran,
  - 1 (satu) buah kompor gas hangus terbakar,
  - 2 (dua) buah batu,
  - 1 (satu) buah botol bensin yang sudah pecah dan bekas habis terbakar;dikembalikan kepada saksi Nurmin;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Kamis**, tanggal **26 Oktober 2017**, oleh **LELY SALEMPANG,S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua, **ANJAR KUMBORO S.H.,M.H.** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **MALLEWAI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **GDE ANCANA,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1.ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.

LELY SALEMPANG,S.H.M.H

2.DIRGHA ZAKI AZIZUL,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MALLEWAI